





















menulis tentang "Jilbab dalam Perspektif al-Qur'an." Tulisan ini membahas tentang jilbab dengan mengkomparasikan pemikiran al-Tabari dalam tafsir *Jami' al-Bayan* dan pemikiran 'Ali al-Sabuni dalam tafsir *Rawa' al-Bayan* yang sama-sama menganggap bahwa jilbab merupakan shari'ah permanent dan umum. Hanya saja al-Tabari mengecualikan wanita budak, karena berpijak pada sebab turun ayat tentang jilbab (*hijab* dan *khimar*); sedangkan al-Sabuni menyatakan berlaku untuk semua kaum wanita mukminah, baik isteri Nabi, merdeka, maupun budak terkena kewajiban memakai jilbab, karena berpijak pada tekstualitas ayat-ayat tersebut yang bersifat umum.

Berdasarkan hal di atas, penulis memberanikan diri untuk menulis tentang al-Ashmawi dan pemikirannya yang berkaitan dengan busana kaum wanita yang pada konteks sekarang sedang ramai diperdebatkan oleh kalangan Islamis, Feminis, dan Liberalis, yaitu pemikirannya tentang *hijab* yang dituangkan dalam Kitab *Hâqiqat al-Hijab wa Hujjiyat al-Hâdith*. Perbedaan dengan tesis sebelumnya adalah bahwa dalam tulisan ini hanya mengeksplorasi pemikiran al-Ashmawi seorang tanpa dikomparasikan dengan pemikiran tokoh lain. Selain itu judul yang dibahas lebih spesifik ke dalam bidang hukum yang berkaitan dengan batas-batas pakaian bagi kaum wanita, yaitu tentang *hijab* dengan argumentasi-argumentasi yang bersifat substantiv-liberal. Adapun titik persamaannya adalah bahwa tulisan ini dengan tesis sebelumnya sama-sama memaparkan pandangan al-Ashmawi yang cenderung liberal.











